

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan Perlindungan Hukum Pasien Terhadap Penggunaan Informasi Rekam Medis Pada Pengajuan Klaim Asuransi BPJS Kesehatan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pengaturan yang berkaitan perlindungan hukum bagi pasien dalam penggunaan informasi rekam medis pada pengajuan klaim asuransi BPJS Kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah telah menjamin perlindungan hukum bagi pasien. Sementara itu pengaturan yang dibuat oleh RSAD Dr. R Ismoyo terkait dengan penggunaan informasi rekam medis pada pengajuan klaim asuransi BPJS Kesehatan belum bisa melindungi pasien. Hal ini dikarenakan beluma danya standar operasional prosedur yang ditetapkan dan adanya ketentuan perjanjian kerjasama serta lembar persetujuan umum yang tidak memenuhi syarat sahnya sebuah perjanjian asuransi.

2. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Pasien Terhadap Penggunaan Informasi Rekam Medis Pada Pengajuan Klaim Asuransi BPJS Kesehatan

Pelaksanaan perlindungan hukum pasien terhadap penggunaan informasi rekam medis pada pengajuan klaim asuransi BPJS Kesehatan masih belum melindungi kepentingan pasien. Hal ini ditunjukkan dengan masih adanya pelaksanaan yang tidak sesuai sebagaimana mestinya. Petugas tidak memberikan informasi yang cukup kepada keluarga pasien

yang mendaftarkan keluarganya tentang isi hak dan kewajiban yang dimiliki yang tertuang dalam lembar persetujuan rawat inap dan tata tertib yang dimana didalamnya memuat mengenai pemberian izin penggunaan informasi rekam medis dalam pengajuan klaim asuransi BPJS Kesehatan.

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perlindungan Hukum Pasien Terhadap Penggunaan Informasi Rekam Medis Pada Pengajuan Klaim Asuransi BPJS Kesehatan

Faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum pasien terhadap penggunaan informasi rekam medis pada klaim asuransi BPJS Kesehatan adalah sebagai berikut:

1. Faktor Yuridis

a. Peraturan Perundang-Undangan

Pengaturan yang berkaitan dengan penggunaan informasi rekam medis pada pengajuan klaim asuransi BPJS Kesehatan secara konsisten mengatur bahwa informasi rekam medis harus disimpan dan dijaga kerahasiaannya serta membatasi penggunaan informasi rekam medis pada pengajuan klaim asuransi BPJS Kesehatan. Oleh karena itu dengan adanya peraturan ini seharusnya dapat menjadi faktor yang mempengaruhi perlindungan terhadap pasien dalam penggunaan informasi rekam medis.

b. Peraturan Internal Rumah Sakit

Pengaturan internal yang ditetapkan rumah sakit sangat mempengaruhi jalannya perlindungan hukum bagi pasien dalam

berbagai hal, termasuk dengan penggunaan informasi rekam medis dalam pengajuan klaim asuransi BPJS Kesehatan. Peraturan internal yang baik dalam hal ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada maka dapat turut mendukung perlindungan hukum pasien ke arah yang lebih baik begitu juga sebaliknya.

2. Faktor Teknis

a. Petugas

Faktor petugas menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi perlindungan bagi pasien terhadap penggunaan informasi rekam medis pada pengajuan klaim. pada pelaksanaannya terdapat petugas yang tidak menjalankan tugas untuk memberikan penjelasan yang baik saat memberikan pelayanan khususnya penjelasan mengenai penggunaan informasi rekam medis dan hak aksesnya.

b. Pasien

Kurangnya pengetahuan pasien akan pentingnya informasi rekam medis juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi. Banyaknya pihak pasien atau keluarga pasien yang tidak membaca isi lembar persetujuan umum dan terburu-buru dalam memberikan persetujuan tanpa memperdulikan isi ketentuan di dalamnya. Sehingga hal-hal tersebut menjadi faktor

yang dapat menghambat perlindungan bagi pasien terhadap informasi rekam medisnya.

c. Pengawasan

Faktor tidak berjalannya fungsi pengawasan juga menjadi salah satu faktor penghambat. Pengawasan ini bertujuan demi menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, tidak diskriminatif, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien, yang diatur pada Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit kewajiban rumah sakit huruf b. Pengawasan di RSAD Dr. R Ismoyo khususnya yang berkaitan dengan pelayanan pemberian informasi mengenai persetujuan umum dan tata tertib masih kurang. Hal ini dibuktikan dengan adanya petugas yang tidak memberikan penjelasan kepada keluarga pasien mengenai isi lembar persetujuan umum dan tata tertib.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah

Pemerintah harus lebih memperhatikan perlindungan terhadap privasi pasien pada umumnya dan terkhusus pada perlindungan informasi rekam medis pasien pada pengajuan klaim asuransi. Pemerintah harus melakukan pengawasan terhadap pihak-pihak yang terkait dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional khususnya pada pelaksanaan standar pengajuan klaim asuransi BPJS Kesehatan guna menjamin

perlindungan terhadap informasi rekam medis pasien dan terselenggaranya jaminan kesehatan nasional yang bermutu dan bermanfaat.

2. Bagi Rumah Sakit

Rumah Sakit Angkatan Darat Dr. R Ismoyo harus melakukan perbaikan terhadap perjanjian yang dibuatnya bersama BPJS Kesehatan khususnya pada Pasal 4 huruf b agar tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang ada. Selain itu Rumah Sakit Angkatan Darat Dr. R Ismoyo harus menetapkan standar prosedur operasional yang baku dalam hal pelayanan pasien di loket pendaftaran dan juga dalam pengelolaan informasi rekam medis pasien sampai dengan penggunaan informasi rekam medis untuk pengajuan klaim asuransi.

Rumah sakit harus lebih memperhatikan lagi fungsi pengawasan yang masih belum berjalan sebagaimana mestinya. Rumah sakit harus memberikan edukasi kepada petugas mengenai tugas dan tanggung jawabnya selama memberikan pelayanan di rumah sakit. Edukasi lain juga dapat rumah sakit berikan kepada pasien atau keluarga pasien mengenai pentingnya informasi rekam medis, karena sesuai amanat undang-undang, rumah sakit memiliki beban etik dan hukum untuk memberikan edukasi dan menyampaikan hak dan kewajiban pasien selama menerima pelayanan. Proses edukasi ini dapat dilakukan dengan membagikan *leaflet* dan juga menyediakan *standing baner* atau menyediakan *information center* di rumah sakit. Saran yang terakhir bagi RSAD Dr. R Ismoyo yaitu untuk menyongsong perkembangan teknologi rumah sakit harus

mempersiapkan pengaturan dan standar prosedur dalam pengajuan klaim berbasis Rekam Medis Elektronik (RME) yang sesuai dengan perundang-undangan.

3. Bagi Masyarakat

Masyarakat dapat meningkatkan pengetahuannya mengenai hak privasi terhadap informasi rekam medis, sehingga masyarakat lebih kritis dan berhati-hati dalam pemberian akses informasi rekam medis guna menghindari akses yang tidak berhak dan merugikan.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya untuk bisa mengkaji lebih mendalam mengenai hak pasien lainnya pada aspek informasi rekam medis. Peneliti selanjutnya juga dapat melaksanakan penelitian yang lebih terperinci sehingga dapat menemukan faktor-faktor lain yang mempengaruhi perlindungan pasien terhadap penggunaan informasi rekam medis di berbagai bidang secara umum dan secara khusus pada pengajuan klaim asuransi.